



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 September 2019

Kepada Yth.

1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia;
3. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas; dan
4. Tim Penilai Internal Mahkamah Agung di -
tempat

SURAT EDARAN

Nomor 14 Tahun 2019

TENTANG

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA 177 (SERATUS TUJUH PULUH TUJUH) PENGADILAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2019

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pengadilan yang telah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tahun 2019, maka perlu dilakukan pendampingan secara intensif oleh Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung demi tercapainya target penerbitan rekomendasi penetapan predikat WBK tersebut.

Selanjutnya diinstruksikan kepada Pokja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pusat Statistik pusat terkait segala bentuk tahapan evaluasi yang masih harus dilewati oleh pengadilan;
2. Menyampaikan informasi hasil koordinasi sebagaimana tersebut pada angka (1) kepada pengadilan-pengadilan;
3. Memberikan pengarahan/konsultasi kepada unit kerja mengenai hal-hal yang harus menjadi perhatian selama proses evaluasi pembangunan zona integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN), antara lain:
 - a. Penetapan responden yang akan disurvei oleh Badan Pusat Statistik setempat;
 - b. Hal-hal yang harus pengadilan koordinasikan dengan Badan Pusat Statistik setempat sebagai persiapan pelaksanaan survei eksternal;
 - c. Materi presentasi Ketua Pengadilan; dan
 - d. Teknis melakukan presentasi oleh Ketua Pengadilan.
4. Tim Sekretariat Pokja melaksanakan fungsi administratif untuk mempersiapkan dan melengkapi segala kebutuhan persuratan, dokumentasi dan pengelolaan rencana kerja seluruh kegiatan yang timbul dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pokja dan TPI, sebagaimana yang tertera pada Surat Edaran ini.
5. Melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung hasil dari setiap kegiatan yang telah dilakukan termasuk pemantauan atas perkembangan evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK tahun 2019.

Kepada TPI Mahkamah Agung untuk segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan kepada pengadilan pada saat kunjungan Badan Pusat Statistik setempat untuk melakukan survei eksternal;
2. Memberikan pengarahan/konsultasi kepada unit kerja mengenai hal-hal yang harus menjadi perhatian selama proses evaluasi pembangunan zona integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN), antara lain:
 - a. Penetapan responden yang akan disurvei oleh Badan Pusat Statistik setempat;
 - b. Hal-hal yang harus dikoordinasikan oleh pengadilan dengan Badan Pusat Statistik setempat sebagai persiapan pelaksanaan survei eksternal;
 - c. Materi presentasi Ketua Pengadilan; dan
 - d. Teknis melakukan presentasi oleh Ketua Pengadilan.

3. Melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung hasil dari setiap kegiatan yang telah dilakukan termasuk pemantauan atas perkembangan evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK tahun 2019.

Dalam hal terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat atau dinas luar kota untuk mendukung tugas dan tanggung jawab dan tertibnya koordinasi serta pelaksanaan kegiatan, maka penunjukkan peserta dan penerbitan undangan/surat tugas atau dokumen lainnya menjadi kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung selaku Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pedampingan pelaksanaan evaluasi pembangunan zona integritas kepada 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pengadilan calon unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2019 hanya dapat dibebankan pada anggaran yang teralokasi pada DIPA Badan Urusan Administrasi.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,



A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung; dan
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung.